



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : KPTS/421/DPDK/ 46 /2003

T E N T A N G
PENETAPAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan ;
- b. bahwa usaha untuk peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan ;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan, adalah dengan penetapan Perubahan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri ;
- d. bahwa untuk penetapan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 No 181 Tambahan Lembaran Negara No. 3902) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 31 Tambahan Lembaran Negara No. 4274).
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.,
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-24-021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu.,
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 2814/C/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Persyaratan Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUS **SEKOLAH SWASTA** MENJADI **SEKOLAH NEGERI** DI
WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

Pasal 1

SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA. (SLTP)

Sekolah Lanjutan Pertama Swasta yang diubah statusnya menjadi Sekolah Lanjutan Pertama Negeri adalah sebagai berikut :

1. SLTP Muara Nikum menjadi SLTP Negeri 4 Rambah Hilir
2. SLTP LKMD Mahato menjadi SLTP Negeri 3 Tambusai Utara
3. SLTP LKMD Tambusai Barat menjadi SLTP Negeri 2 Tambusai
4. SLTP Pasir Pandak menjadi SLTP Negeri 2 Kepenuhan
5. SLTPS Sontang menjadi SLTP Negeri 3 Kunto Darussalam

Pasal 2

SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

Sekolah Menengah Umum Swasta yang di ubah statusnya menjadi Sekolah Menengah Umum Negeri adalah sebagai berikut :

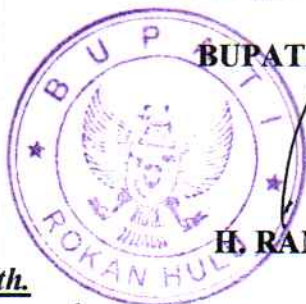
1. SMU LKMD Rokan menjadi SMU Negeri 1 Rokan IV Koto
2. SMU LKMD Kota Lama menjadi SMU Negeri 1 Kunto Darussalam
3. SMU YAPPETARA menjadi SMU Negeri 1 Tambusai Utara
4. SMU LKMD Tandun menjadi SMU Negeri 2 Tandun

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 07 April 2003



BUPATI ROKAN HULU,

H. RAMLAN ZAS, SH.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional.
2. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Ketua DPRD Rokan Hulu.
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Ka. Bappeda Rokan Hulu.
6. Kabag Keuangan Setdakab Rokan Hulu.
7. Kabag Kepegawaian Setdakab Rokan Hulu.
8. Ka. Cab Dinas Pendidikan Se Kab. Rokan Hulu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
 Nomor : KPTS/421/DPDK/ 46 /2003
 Tanggal : 07 April 2003
 Tentang : Penetapan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah
 Negeri di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

1. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

N O	NAMA SEKOLAH SEBELUM DINEGERIKAN	NAMA SEKOLAH SETELAH DINEGERIKAN	ALAMAT SEKOLAH
1	SLTP Muara Nikum	SLTP Negeri 4 Rambah Hilir	Muara Nikum
2	SLTP LKMD Mahato	SLTP Negeri 3 Tambusai Utara	Mahato
3	SLTP LKMD Tambusai Barat	SLTP Negeri 2 Tambusai	Tambusai Barat
4	SLTP Pasir Pandak	SLTP Negeri 2 Kepenuhan	Pasir Pandak
5	SLTP S Sontang	SLTP Negeri 3 Kunto Darussalam	Sontang

2. SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

N O	NAMA SEKOLAH SEBELUM DINEGERIKAN	NAMA SEKOLAH SETELAH DINEGERIKAN	ALAMAT SEKOLAH
1	SMU LKMD Rokan	SMU Negeri 1 Rokan IV Koto	Rokan
2	SMU LKMD Kota Lama	SMU Negeri 1 Kunto Darussalam	Kota Lama
3	SMU YAPPETARA	SMU Negeri 1 Tambusai Utara	Rantau Kasai
4	SMU LKMD Tandun	SMU Negeri 2 Tandun	Tandun



BUPATI ROKAN HULU

H, RAMLAN ZAS, SH.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

JL. CUT NYAK DIN No. 3 ☎ 22096-22552-23830-21553 Fax. (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

" PERSETUJUAN "
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 165 A /I09.G3/I3-1995

M E N T E R I

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan tanggal : 25 Juli 1995

Nomor : 015/LKMD/VII/1995

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

= LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) =

Alamat : Kelurahan Rokan
Kecamatan : Rokan IV Koto
Kabupaten : K a m p a r
Provinsi : R i a u
SK Pengurus LKMD : Tanggal : 4 September 1993
Nomor : KPTS.10/KPTS/1993

M E N D I R I K A N

= SMU SWASTA LKMD ROKAN =

Alamat : Kelurahan Rokan
Kecamatan : Rokan IV Koto
Kabupaten : K a m p a r
Provinsi : R i a u
Sekolah Pembina : SMU Negeri Ujung Batu
Alamat Sekolah : Jl. Kampar Ujung Batu

dengan ketentuan bahwa :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah yang tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Sekolah tersebut diatas telah dapat melaksanakan, penerimaan siswa kelas I (satu) dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai awal tahun pelajaran 1996/1997.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Desember 1995

An. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI RIAU
KOORDINATOR URUSAN ADMINISTRASI



ASAS NUSI JS.MBA